



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 210 / KEP. 171 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dengan akan diselenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, Pemerintah Kabupaten Kerinci berkewajiban memberikan dukungan guna kelancaran dan kesuksesan dalam penyelenggaraannya ;
- b. bahwa untuk memberikan dukungan sebagaimana huruf a perlu dibentuk tim dalam koordinasi antar unit kerja, instansi dan pihak terkait dalam satu kesatuan pelaksanaan tugas ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkuagn Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9)

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri No. 100.2.7/ SG Tanggal 5 Juni 2023 Perihal Penjelasan Terkait Persiapan Dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 ;
- KEDUA : Menetapkan Tim Desk Pilkada Kabupaten Kerinci sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- memantau dan melaporkan perkembangan setiap tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
 - memantau dan melaporkan perkembangan pemuktahiran data;
 - memantau dan melaporkan hal-hal lain yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kerinci;
 - memberikan saran dalam setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kerinci;
 - memantau dan melaporkan Netralitas Aparatur Sipil Negara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Kode rekening 8.01.03.2.01.03.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan sampai dengan selesai seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.

Ditetapkan Di Kerinci

Pada Tanggal 2 Juni 2024

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan Ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Gubenur Jambi Di Jambi
2. Ketua KPUD Kabupaten Kerinci
3. Ketua BAWASLU Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 210 / Kep. 171 / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DESK PILKADA
KABUPATEN KERINCI

TIM DESK PILKADA KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024

- I. PENANGGUNG JAWAB : BUPATI KERINCI
II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KERINCI
III. SEKRETARIS : ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
IV. WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI
- V. ANGGOTA : 1.KETUA DPRD KAB.KERINCI
2.KAPOLRES KERINCI
3.DANDIM 0417 KERINCI
4.KEJARI SUNGAI PENUH
5.PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
6.PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH
7.KABAN BAPPEDA KAB.KERINCI
8.KABAN BPKPD KAB.KERINCI
9.KADIS DUKCAPIL KAB.KERINCI
10.KADIS POL PP DAN DAMKAR
KAB.KERINCI
11.KADIS KESEHATAN KAB.KERINCI
12.KADIS PENDIDIKAN KAB.KERINCI
13.KADIS PERHUBUNGAN KAB.KERINCI
14.KABAG HUKUM SETDA KERINCI
15.KABAG TAPEM SETDA KERINCI
16.BIN KORWIL KERINCI
17.KABID POLDAGRI
18.KABID WASNAS DAN PENANGANAN
KONFLIK
19.KABID BINA IDEOLOGI DAN WASBANG
20.KABID IDEOLOGI,WASBANG DAN
KARAKTER BANGSA
21.KABID KET. EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA AGAMA DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
22.KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI
SUNGAI PENUH
23.KANIT INTEL POLITIK POLRES KERINCI
24.PASI INTEL KODIM 0417 KAB.KERINCI
25.CAMAT DALAM KAB.KERINCI
26.KASI TRANTIB KECAMATAN DALAM
KAB.KERINCI

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF